



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2016/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Argamakmur yang mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	HENDRO WIDIYO PRAYITNO Als. HENDRO Bin AGUNG;
Tempat lahir	:	Lubuk Mumpo;
Umur/tgl lahir	:	21 tahun / 13 Agustus 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Pasar Lais Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA (Tamat);

Terdakwa Telah ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur **Nomor: 40/Pid/2016/PN Agm** tertanggal 08 Maret 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim **Nomor 40/Pen.Pid/2016/PN Agm** tertanggal 10 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum Nomor **NO. REG.PERKARA : PDM-16/Argam/02/2016**

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hendro Widiyo Prayitno Als Hendro Bin Agung** bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan’
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah yang pada bagian belakangnya bertuliskan “BAYER MUNCHEN”;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash warna merah dengan Nomor Rangka MH8FD110C4J517974, Nomor Mesin : E4021D518355 Atas Nama Etika Husniati ;
 - Sebagian tali tas warna merah dijalin rantai kawat yang terbuat dari besi panjang sekira 40 cm (empat puluh centimeter);

(Dikembalikan kepada terdakwa Hendro Widiyo Prayitno Als Hendro Bin Agung;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa **HENDRO WIDIYO PRAYITNO Als. HENDRO Bin AGUNG**, pada hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 13.18 Wib, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat dijalan Umum Simpang tiga Worshop PT. Pertani Desa Rama Agung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,** Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 13.18 Wib saat terdakwa hendak menuju ke arga makmur melewati jalan raya work shop dan kemudian saat dijalan jelek sebelum jembatan simpang tiga work shop terdakwa melihat saksi korban Deta Handayani Binti Pandi yang sedang menggunakan sepeda motor mio soul warna hijau.
- Bahwa yang rencanya saksi korban Deta Handayani Binti Pandi akan pergi ke Universitas Ratu Samban yang kemudian diikuti oleh terdakwa dari belakang dan saat di jembatan dekat simpang tiga workshop terdakwa melihat saksi korban Deta Handayani Binti Pandi sedang menyandang tas warna pink atau warna merah.
- Bahwa sesampainya terdakwa disimpang tiga workshop dekat PT. Pertani kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi korban Deta Handayani Binti Pandi dari sebelah kanan dan kemudian terdakwa langsung menarik tas sandang yang dibawa oleh saksi korban Deta Handayani Binti Pandi tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dengan menggunakan tenaga sehingga menyebabkan tali tas tersebut terputus.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung tancap gas dan kabur ke arah ke arah Desa Sumber Sari sambil membawa tas hasil curian tersebut yang diletakkan terdakwa diantara kedua paha

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sesampainya di Desa Sumber Sari setelah terdakwa melihat isi tas yang terdakwa curi tersebut yang mana isinya adalah KTP, STNK, dan kartu Jamkes dan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa membunag tas tersebut diturunkan sebelum jembatan dekat Desa Gunung Besar tepatnya disawangan.

- Bahwa uang hasil menjambret tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa serahkan kepada istri terdakwa untuk biaya anak yang sedang sakit dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok, minyak bensin motor smas yang terdakwa gunakan untuk menjambret.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Deta Handayani Binti Pandi mengalami trauma karena saat kejadian saksi korban dalam keadaan mengandung dan mengalami kerugian sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan surat-surat berharga yang ada didalam tas saksi korban tersebut.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365

ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA

Bahwa **HENDRO WIDIYO PRAYITNO Als. HENDRO Bin AGUNG**, pada hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 13.18 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2015, bertempat di jalan Umum Simpang tiga Workshop PT. Pertani Desa Rama Agung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 13.18 Wib saat terdakwa hendak menuju ke arga makmur melewati jalan raya work shop dan kemudian saat di jalan jelek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum jembatan simpang tiga work shop terdakwa melihat saksi korban Deta Handayani Binti Pandi yang sedang menggunakan sepeda motor mio soul warna hijau.

- Bahwa yang rencanya saksi korban Deta Handayani Binti Pandi akan pergi ke Universitas Ratu Samban yang kemudian terdakwa ikuti dari belakang dan saat di jembatan deket dekat simpang tiga workshop terdakwa melihat saksi korban Deta Handayani Binti Pandi sedang menyandang tas warna pink atau warna merah.
- Bahwa sesampainya terdakwa disimpang tiga workshop dekat PT. Pertani kemudian terdakwa memepet sepeda motor saksi korban Deta Handayani Binti Pandi dari sebelah kanan dan kemudian terdakwa langsung menarik tas sandang yang dibawa oleh saksi korban Deta Handayani Binti Pandi tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dengan menggunakan tenaga sehingga menyebabkan tali tas tersebut terputus.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung tancap gas dan kabur ke arah ke arah Desa Sumber Sari sambil membawa tas hasil curian tersebut yang diletakkan terdakwa diantara kedua paha terdakwa, sesampainya di Desa Sumber Sari setelah terdakwa melihat isi tas yang terdakwa curi tersebut yang mana isinya adalah KTP,STNK, dan kartu Jamkes dan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa membunag tas tersebut diturunkan sebelum jembatan dekat Desa Gunung Besar tepatnya disawangan.
- Bahwa uang hasil menjambret tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa serahkan kepada istri terdakwa untuk biaya anak yang sedang sakit dan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok, minyak bensin motor smas yang terdakwa gunakan untuk menjambret.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Deta Handayani Binti Pandi mengalami trauma karena saat kejadian saksi korban dalam keadaan mengandung dan mengalami kerugian sejumlah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

surat-surat berharga yang ada didalam tas saksi korban tersebut.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362

KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DETA HANDAYANI binti PANDI; memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 13.18 wib di Jalan Umum Simpang Tiga Workshop PT. Petani Desa Rama Agung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara terjadi pencurian dengan kekerasan Dan yang menjadi korban saksi sendiri.
- Bahwa pada hari tersebut saksi dengan menggunakan sepeda motor akan melewati simpang tiga workshop PT. Petani yang rencanya saksi akan pergi ke Universitas Ratu Samban tiba-tiba dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merempet motor saksi dari sebelah kanan dan langsung menarik tas dengan paksa yang saksi sandang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa menyebabkan tali tas terputus setelah tas tersebut diambil oleh terdakwa lalu terdakwa kabur kearah Sumber Sari;
- Bahwa tas yang di ambil tersebut berisi 1 (satu) lembar STNK An. MUHIRMAN, 1 (satu) lembar JAMKESMAS An. Saksi sendiri, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu Mahasiswa dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian terdakwa menggunakan baju kaos berkerah warna merah bertuliskan BAYER MUNCHEN yaitu terdakwa Hendro Widoyo Prayitno Als Hendro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan surat-surat berharga yang ada didalam tas saksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **TANJUNG SIHOMBING ANAK DARI M. SIHOMBING (ALM);**

memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipertemukan dengan seorang laki-laki yang bernama Hendro Widiyo Prayitno Als Hendro Bin Agung BAGus Prayitno yang saksi amankan bersama-sama anggota Opsnal Polres Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 yang diduga telah melakukan Tindak Piana Pencurian dengan kekerasan di Kec. Padang Jaya dan terdakwa mengakui setelah di interogasi selain melakukan pencurian dengan kekerasan di Kec. Padang Jaya juga telah melakukan Pencurian dengan kekerasan di Jalan Umum disimpang tiga worshop Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dan atau Pencurian yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 13.00 wib di simpang tiga worshop Kec. Arga Makmur sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1849-B/X/2015/BKL/RES Bengkulu Utara, tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan adalah saksi Deta Handayani warga Desa Padang Sepan Kec. Tanjung Agung Palik Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa telah melakukan juga pencurian dengan kekerasan dalam perkara lain;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota Opsnal yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smass warna merah, tanpa Nomor Polisi, dengan Nomor rangka MH8FD110C4J517974, Nomor Mesin E4021D518355;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki BD 2128-AJ An. Etika Husniati;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah yang pada bagian belakangnya bertuliskan "BAYER MUNCHEN";
- Bahwa barang bukti yang telah di curi adalah 1 (satu) buah tas sandang warna pink milik korban yang telah berhasil diambil terdakwa telah dibuang terdakwa di Desa Gunung Besar Kec. Arma Jaya dan telah dilakukan pencarian barang bukti namun tidak ditemukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRO WIDIYO PRAYITNO Als. HENDRO Bin AGUNG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan jambret di simpang tiga workshop kec. Arga Makmur.
- Bahwa pada hari Senin tanggal lupa pada bulan Oktober 2015 terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Smass warna merah 'dari rumah konsumen di Dusun Kali untuk mengecek barang masuk dari Master tempat terdakwa bekerja dan kemudian terdakwa mau ke Arga MAkmur melewati jalan raya worshop dan kemudian saat di jalan jelek sebelum jembatan simpang tiga worshop terdakwa melihat perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor Mio Soul warna hijau sedang mengarah ke Bundaran Arga Makmur dan kemudian terdakwa mengikuti saksi dari belakang dan saat di jembatan dekat simpang tiga worshop terdakwa melihat saksi korban tersebut sedang menyandang tas warna pink atau merah dan terus terdakwa mengikuti dan memepet sepeda motor saksi korban dan langsung menarik tas sandang yang dibawa saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian terdakwa langsung tancap gas dan kabur ke arah Desa Sumber Sari sambil membawa tas sandang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kehilangan KTP JAMKES,STNK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah yang pada bagian belakangnya bertuliskan "BAYER MUNCHEN";
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash warna merah dengan Nomor Rangka MH8FD110C4J517974, Nomor Mesin : E4021D518355 Atas Nama Etika Husniati ;
- Sebagian tali tas warna merah dijalin rantai kawat yang terbuat dari besi panjang sekira 40 cm (empat puluh centimeter);

(Dikembalikan kepada terdakwa Hendro Widiyo Prayitno Als Hendro Bin Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 13.18 wib di Jalan Umum Simpang Tiga Workshop PT. Petani Desa Rama Agung Kec. Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa Hendro Widoyo Prayitno Als Hendro Bin Agung dan saksi korban Deta Handayani Binti Pandi;
- Bahwa pada hari tersebut diatas saksi korban dengan menggunakan sepeda motor akan melewati simpang tiga workshop PT. Petani yang rencanya saksi akan pergi ke Universitas Ratu Samban tiba-tiba dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merempet motor saksi dari sebelah kanan dan langsung menarik tas yang saksi sandang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dengan paksa dan tali tas terputus, setelah tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa lalu terdakwa kabur tancap gas kearah Sumber Sari sambil membawa tas sandang tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas yang di ambil tersebut berisi 1 (satu) lembar STNK An. MUHIRMAN, 1 (satu) lembar JAMKESMAS An. Saksi sendiri, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu Mahasiswa dan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan surat-surat berharga yang ada didalam tas saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP lebih tepat dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
6. Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **HENDRO WIDIYO PRAYITNO Als. HENDRO Bin AGUNG** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan identitas terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” dalam Pasal ini adalah membawa atau memindahkan suatu barang dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan keterangan saksi yang bersesuaian dengan barang bukti *Bahwa pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 13.18 wib saksi korban dengan menggunakan sepeda motor akan melewati simpang tiga workshop PT. Petani yang rencanya saksi akan pergi ke Universitas Ratu Samban tiba-tiba dari arah belakang terdakwa **HENDRO WIDIYO PRAYITNO Als. HENDRO Bin AGUNG** mengambil sebuah tas berwarna pink dari saksi korban Deta Handayani binti Pandi dengan cara menarik tas tersebut hingga talinya terputus. Tas berwarna pink tersebut berisikan surat-surat berharga dan uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;*

Menimbang, bahwa yang diambil terdakwa adalah barang yang memiliki nilai ekonomis dan barang-barang tersebut diambil, dibawa dan dikuasai oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, dan oleh karenanya unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan *barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Deta Handayani binti Pandi*, yang dalam hal ini terdakwa mengakui barang-barang yang diambil tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga hakim berpendapat bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki seacara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/ tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 13.18 Wib saat terdakwa hendak menuju ke jalan simpang tiga work shop dan kemudian di jembatan terdakwa melihat saksi korban Deta Handayani Binti Pandi terdakwa mengambil tas milik saksi korban tersebut *terdakwa ambil untuk dimiliki dan digunakan sendiri semua barang yang ada dalam tas saksi korban tersebut*;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut seolah-olah barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa oleh karenanya unsur “Dengan maksud untuk dimiliki seacara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan keterangan saksi yang bersesuaian dengan barang bukti , terdakwa Hendro Widiyo Prayitno Als Hendro Bin Agung menggunakan sepeda motor merempet motor saksi dari sebelah kanan dan langsung menarik tas saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tas tali

terputus;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut disertai terlebih dahulu dengan paksaan sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah selesai, dan oleh karenanya unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.6 Unsur “terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dan keterangan saksi yang bersesuaian dengan barang bukti dengan cara terdakwa **HENDRO WIDIYO PRAYITNO Als. HENDRO Bin AGUNG** menggunakan sepeda motor merempet motor saksi dari sebelah kanan dan langsung menarik tas yang saksi sandang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dengan paksa dan tali tas terputus, *setelah tas tersebut berhasil diambil oleh terdakwa langsung tancap gas dan kabur ke arah ke arah Desa Sumber Sari sambil membawa tas hasil curian tersebut yang isinya adalah KTP,STNK, dan kartu Jamkes dan sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas sehingga hakim berpendapat bahwa unsur ““terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa dan para

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum maka haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya akan ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa Recidivis;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hendro Widiyo Prayitno Als. Hendro Bin Agung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hendro Widiyo Prayitno Als. Hendro Bin Agung** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna merah yang pada bagian belakangnya bertuliskan "BAYER MUNCHEN";
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash warna merah dengan Nomor Rangka MH8FD110C4J517974, Nomor Mesin : E4021D518355 Atas Nama Etika Husniati;

(Dikembalikan kepada terdakwa Hendro Widiyo Prayitno Als

Hendro Bin Agung);

- Sebagian tali tas warna merah dijalin rantai kawat yang terbuat dari besi panjang sekira 40 cm (empat puluh centimeter);

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari : **RABU** tanggal **04 MEI 2016** Ole kami., **DODDY HENDRASAKTI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H** dan **AGUNG HARTATO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **LINDA SEPTRIANA S, S.KOM., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh **ERMA OCTORA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO M S, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Agm



AGUNG HARTATO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LINDA SEPTRIANA S, S.KOM.,

S.H.